



**PUTUSAN**

Nomor : 935/Pid.B/2020/PN.Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Kurniadi als Popo Bin M.Akmal.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/24 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Hadin Lr.Sehat Rt.30 Rw.11  
Kelurahan 20 Ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I  
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor : B-3697/  
L.6.10/Epp.1/06/2020, tanggal 17 Juni 2020 ;  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 935/Pid.B/  
2020/PN.Plg tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;  
Penetapan Hakim No: 935/Pid.B/2020/PN.Plg tanggal 23 Juni 2020 tentang  
penetapan hari sidang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan  
mengadili perkara Terdakwa tersebut ;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan dari penuntut umum dipersidangan, tersurat dalam Surat Dakwaan tertanggal 15 Juni 2020 dengan No. Reg. Perkara :

Halaman 1 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306/Ep.2/06/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sigit Subiantoro, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palembang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan / Requisitoir dari penuntut umum di persidangan pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT KURNIADI Als POPO BIN M.AKMAL secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa RAHMAT KURNIADI Als POPO BIN M.AKMAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung jalak kebo warna hitam putih cucut warna kuning kaki warna kuning. Dikembalikan kepada korban ROBI NOFRANDIYO PERDANA BIN BUSTOMI SAHIL
4. Menetapkan supaya Terdakwa RAHMAT KURNIADI Als POPO BIN M.AKMAL dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanyalah memohonkan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk memperbaiki tingkah lakunya serta tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum dikemudian hari ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik daripada Terdakwa masing-masing secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan masing-masing bertetap pada Tuntutan dan Pembelaan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT KURNIADI Als POPO BIN M.AKMAL** bersama-sama dengan sdr.YAYAN dan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO), Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 05.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020,

Halaman 2 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Letnan Hadin No.1873 Rt.30 Rw.11 Kelurahan 20 ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor burung yaitu jenis kacer warna hitam putih cucut warna hitam kaki warna hitam berikut sangkarnya warna hitam dan burung jenis jalak kebo warna hitam putih cucut warna kuning kaki warnak uning berikut sangkarnya berwarna coklat, yang merupakan milik saksi korban **ROBI NOFRANDIYO PERDANA BIN BUSTOMI SAHIL** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa bersama sdr.YAYAN (DPO) pergi ke warung untuk membeli rokok dengan berjalan kaki dan saat lewat depan rumah milik saksi korban Robi Nofrandiyo, sdr.YAYAN (DPO) melihat burung yang tergantung di teras rumah milik saksi Robi Nofrandiyo, lalu sdr.YAYAN (DPO) berkata "PAYO KITO AMBEK BURUNG BAE" dan terdakwa jawab "PAYO", kemudian selesai membeli rokok terdakwa bersama YAYAN (DPO) pulang dulu, lalu saat kembali berjalan ke rumah korban bertemu dengan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO), lalu terdakwa bersama sdr.YAYAN (DPO) mengajak sdr.ANDRE ALS ROBOT (DPO) untuk mencuri dirumah milik saksi korban Robi Nofrandiyo dan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) menerima ajakan tersebut, setelah itu terdakwa bersama sdr.YAYAN (DPO) berjalan kaki menuju kerumah korban, sedangkan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor , lalu setibanya dirumah saksi korban Robi Nofrandiyo, terdakwa bersama sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) menunggu di bawah depan rumah korban sambil mengawasi situasi sekitar agar perbuatan sdr.YAYAN (DPO) tidak diketahui oleh warga setempat, sedangkan sdr.YAYAN (DPO) memanjat pagar rumah korban dan naik ke lantai 2 (dua) menggunakan tangga, setelah dilantai 2 (dua) tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban Robi Nofrandiyo sdr.YAYAN (DPO) mengambil 2 (dua) ekor burung yang berada dalam sangkar berikut dengan sangkanya, lalu sdr.YAYAN (DPO) membawa 2 (dua) ekor burung yang berada didalam sangkar milik korban tersebut pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor posisi bonceng tiga yang membonceng adalah sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) dan terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr.YAYAN (DPO) di bonceng sambil memegang sangkar burung menuju ke pinggir sungai.

Bahwa setelah itu terdakwa menemui sdr.FRAN (DPO) sambil berkata "FRAN AKU NAK MAKE MOTOR KAMU", lalu dijawab "NAK KEMANO", lalu terdakwa jawab "AKU NAK JUAL JUAL BURUNG" dan sdr.FRAN (DPO) berkata "AKU MELOK BAE", lalu terdakwa mengajak sdr.FRAN (DPO) bersama sdr.YAYAN (DPO) pergi menjual burung dengan sdr.JAMIL (DPO) di daerah 10 ilir dengan bonceng tiga menggunakan sepeda motor milik sdr.FRAN (DPO), kemudian saat sampai bertemu sdr.JAMIL (DPO), terdakwa langsung menawarkan 2 (dua) ekor seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun burung tersebut hanya di beli 1 (satu) ekor yaitu burung jalak kebo seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tanpa sangkarnya, lalu setelah di bayar terdakwa bersama sdr.YAYAN (DPO) dan sdr.FRAN (DPO) langsung pergi ke tempat lain untuk menjual 1 (satu) ekor burung jenis kacer dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal di jalan, lalu terdakwa menawarkan burung kacer tersebut seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) namun burung tersebut di tawar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan burung tersebut di beli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka pergi menuju ke pasar burung untuk menjual sangkar burung jalak warna coklat milik korban dan sangkar tersebut di beli seorang laki-laki yang tidak kenal seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Bahwa uang dari hasil menjual barang curian tersebut terdakwa bagi dimana sdr.YAYAN (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu sdr.FRAN (DPO) mendapat bagian Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sisa Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa pakai bersama sdr.YAYAN (DPO).

Bahwa perbuatan terdakwa bersama sdr.YAYAN (DPO) dan sdr. ANDRE Als ROBOT (DPO) ternyata diketahui oleh korban setelah melihat rekaman CCTV di rumah tetangga korban yang jaraknya berhadapan dengan rumah milik korban sehingga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 saksi korban Robi Nofriandiyo menemui terdakwa menanyakan 2 (dua) ekor burung milik saksi korban Robi Nofriandiyo yang dicuri oleh terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatan, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Ilir Timur I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 4 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **RAHMAT KURNIADI Als POPO BIN M.AKMAL** bersama-sama dengan sdr.YAYAN dan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) tersebut, saksi korban **ROBI NOFRANDIYO PERDANA BIN BUSTOMI SAHIL** mengalami kehilangan berupa 2 (dua) ekor burung yaitu jenis kacer warna hitam putih cucut warna hitam kaki warna hitam berikut sangkarnya warna hitam dan burung jenis jalak kebo warna hitam putih cucut warna kuning kaki warnak uning berikut sangkarnya berwarna coklat, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.2.000.000,-( dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RAHMAT KURNIADI Als POPO BIN M.AKMAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa sendiri menyatakan tidak menaruh sesuatu Keberatan / Eksepsi apapun juga atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sejumlah 2 (dua) orang yaitu saksi **Robi Nofriandiyo Perdana Bin Bustomi Sahil** dan saksi **Ermanggala Bin Romli** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan mana selengkapnya sebagaimana terurai didalam Berita Acara Persidangan, untuk menyingkat dianggap telah tercantum dan telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 05.15 wib bertempat di Jalan Letnan Hadin No.1873 Rt.30 Rw.11 Kelurahan 20 ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I Palembang telah mengambil berupa 2 (dua) ekor burung yaitu jenis kacer warna hitam putih cucut warna hitam kaki warna hitam, yang merupakan milik saksi korban **ROBI NOFRANDIYO PERDANA BIN BUSTOMI SAHIL** ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr.YAYAN dan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) ;

Halaman 5 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mencuri barang berupa 2 (dua) ekor burung kacer warna hitam putih cucut kuning dan kaki kuning berikut sangkarnya warna hitam dan burung jalak kebo warna hitam putih cucut kuning dan kaki kuning berikut sangkarnya warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa keterangan saksi saksi dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) ekor burung jalak kebo warna hitam putih cucut warna kuning kaki warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 05.15 wib bertempat di Jalan Letnan Hadin No.1873 Rt.30 Rw.11 Kelurahan 20 ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I Palembang telah mengambil berupa 2 (dua) ekor burung yaitu jenis kacer warna hitam putih cucut warna hitam kaki warna hitam, yang merupakan milik saksi korban ROBI NOFRANDIYO PERDANA BIN BUSTOMI SAHIL ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr.YAYAN dan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri barang berupa berupa 2 (dua) ekor burung kacer warna hitam putih cucut kuning dan kaki kuning berikut sangkarnya warna hitam dan burung jalak kebo warna hitam putih cucut kuning dan kaki kuning berikut sangkarnya warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa keterangan saksi saksi dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang siapa;

Halaman 6 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

1. Unsur barang siapa :

Yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi pelaku atau subjek hukum yang bersangkutan.

Bahwa terdakwa Rahmat Kurniadi Als Popo Bin M.Akmal yang diajukan kemuka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subjek atau pelaku tindak pidana.

Dari uraian tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” sudah terbukti.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai.

Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal

Halaman 7 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2020 sekitar pukul 05.15 wib bertempat di Jalan Letnan Hadin No.1873 Rt.30 Rw.11 Kelurahan 20 ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Pencurian tersebut dilakukan terdakwa Rahmat Kurniadi Als Popo Bin M.Akmal bersama-sama dengan sdr.YAYAN dan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) bermula ketika terdakwa Rahmat Kurniadi Als Popo Bin M.Akmal bersama sdr.YAYAN (DPO) pergi ke warung untuk membeli rokok dengan berjalan kaki dan saat lewat depan rumah milik saksi korban Robi Nofrandiyo, sdr.YAYAN (DPO) melihat burung yang tergantung di teras rumah milik saksi Robi Nofrandiyo, lalu sdr.YAYAN (DPO) berkata "PAYO KITO AMBEK BURUNG BAE" dan terdakwa jawab "PAYO", kemudian selesai membeli rokok terdakwa bersama YAYAN (DPO) pulang dulu, lalu saat kembali berjalan ke rumah korban bertemu dengan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO), lalu terdakwa bersama sdr.YAYAN (DPO) mengajak sdr.ANDRE ALS ROBOT (DPO) untuk mencuri dirumah milik saksi korban Robi Nofrandiyo dan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) menerima ajakan tersebut, setelah itu terdakwa bersama sdr.YAYAN (DPO) berjalan kaki menuju kerumah korban, sedangkan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, lalu setibanya dirumah saksi korban Robi Nofrandiyo, terdakwa bersama sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) menunggu di bawah depan rumah korban sambil mengawasi situasi sekitar agar perbuatan sdr.YAYAN (DPO) tidak diketahui oleh warga setempat, sedangkan sdr.YAYAN (DPO) naik ke lantai 2 (dua) menggunakan tangga, setelah dilantai 2 (dua) tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban Robi Nofrandiyo sdr.YAYAN (DPO) mengambil 2 (dua) ekor burung yang berada dalam sangkar berikut dengan sangkanya, lalu sdr.YAYAN (DPO) membawa 2 (dua) ekor burung yang berada didalam sangkar milik korban tersebut pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor posisi bonceng tiga yang membonceng adalah sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) dan terdakwa bersama sdr.YAYAN (DPO) di bonceng sambil memegang sangkar burung menuju ke pinggir sungai. Bahwa setelah itu terdakwa Rahmat Kurniadi Als Popo Bin M.Akmal menemui sdr.FRAN (DPO) sambil berkata "FRAN AKU NAK MAKE MOTOR KAMU", lalu dijawab "NAK KEMANO", lalu terdakwa jawab "AKU NAK JUAL JUAL BURUNG" dan sdr.FRAN (DPO) berkata "AKU MELOK BAE", lalu terdakwa mengajak sdr.FRAN (DPO) bersama sdr.YAYAN (DPO) pergi menjual burung dengan sdr.JAMIL (DPO) di daerah 10 ilir dengan

*Halaman 8 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN.Plg*





bonceng tiga menggunakan sepeda motor milik sdr.FRAN (DPO), kemudian saat sampai bertemu sdr.JAMIL (DPO), terdakwa langsung menawarkan 2 (dua) ekor seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun burung tersebut hanya di beli 1 (satu) ekor yaitu burung jalak kebo seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tanpa sangkarnya, lalu setelah di bayar terdakwa bersama sdr.YAYAN (DPO) dan sdr.FRAN (DPO) langsung pergi ke tempat lain untuk menjual 1 (satu) ekor burung jenis kacer dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal di jalan, lalu terdakwa menawarkan burung kacer tersebut seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) namun burung tersebut di tawar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan burung tersebut di beli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka pergi menuju ke pasar burung untuk menjual sangkar burung jalak warna coklat milik korban dan sangkar tersebut di beli seorang laki-laki yang tidak kenal seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Bahwa uang dari hasil menjual barang curian tersebut terdakwa bagi dimana sdr.YAYAN (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu sdr.FRAN (DPO) mendapat bagian Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), sedangkan terdakwa Rahmat Kurniadi Als Popo Bin M.Akmal mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sisa Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa pakai bersama sdr.YAYAN (DPO).

Telah nyata 2 (dua) ekor burung yaitu jenis kacer warna hitam putih cucut warna hitam kaki warna hitam, yang telah di ambil oleh terdakwa Rahmat Kurniadi Als Popo Bin M.Akmal bersama-sama dengan sdr.YAYAN dan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) adalah milik saksi korban ROBI NOFRANDIYO PERDANA BIN BUSTOMI SAHIL.

Terdakwa Rahmat Kurniadi Als Popo Bin M.Akmal bersama-sama dengan sdr.YAYAN dan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) mengambil 2 (dua) ekor burung yaitu jenis kacer warna hitam putih cucut warna hitam kaki warna hitam tersebut, tanpa seizin milik saksi korban ROBI NOFRANDIYO PERDANA BIN BUSTOMI SAHIL. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah terbukti.



3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :
- Berdasarkan pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 05.15 wib, terdakwa Rahmat Kurniadi Als Popo Bin M.Akmal bersama-sama dengan sdr.YAYAN dan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) mengambil 2 (dua) ekor burung yaitu jenis kacer warna hitam putih cucut warna hitam kaki warna hitam, yang saat itu berada berada tergantung di teras rumah milik saksi Robi Nofrandiyo yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik yaitu saksi korban ROBI NOFRANDIYO PERDANA BIN BUSTOMI SAHIL.
- Dari uraian tersebut diatas, maka unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sudah terbukti.

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :
- Yang dimaksud unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sudah jelas adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama (bekerjasama) untuk menggapai apa yang ditujukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) ekor burung yaitu jenis kacer warna hitam putih cucut warna hitam kaki warna hitam tersebut, terdakwa Rahmat Kurniadi Als Popo Bin M.Akmal bersama-sama dengan sdr.YAYAN dan sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) berbagi tugas dengan cara peran terdakwa Rahmat Kurniadi Als Popo Bin M.Akmal bersama sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) menunggu di bawah depan rumah korban sambil mengawasi situasi sekitar agar perbuatan sdr.YAYAN (DPO) tidak diketahui oleh warga setempat, sedangkan sdr.YAYAN (DPO) naik ke lantai 2 (dua) menggunakan tangga, setelah dilantai 2 (dua) tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban Robi Nofriandiyo sdr.YAYAN (DPO) mengambil 2 (dua) ekor burung yang berada dalam sangkar berikut dengan sangkanya, lalu sdr.YAYAN (DPO)

Halaman 10 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN.Plg



membawa 2 (dua) ekor burung yang berada didalam sangkar milik korban tersebut pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor posisi bonceng tiga yang membonceng adalah sdr.ANDRE Als ROBOT (DPO) dan terdakwa bersama sdr.YAYAN (DPO) di bonceng sambil memegang sangkar burung menuju ke pinggir sungai. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah terbukti.

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang diuraikan dan telah dipertimbangkan diatas, ternyata bahwa terdakwa dengan perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan ( rechtvaardigingsgronden ) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban ( schulditsluitingsgronden ) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan, haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian.

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat insaf,

*Halaman 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa telah dilakukan menurut hukum, maka lamanya terdakwa dalam tahanan, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat pula dalam perkara ini adanya urgensi yuridis untuk merubah status penahanan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berketetapan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) ekor burung jalak kebo warna hitam putih cucut warna kuning kaki warna kuning. Dikembalikan kepada korban ROBI NOFRANDIYO PERDANA BIN BUSTOMI SAHIL.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Kurniadi als Popo Bin M.Akmal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Kurniadi als Popo Bin M.Akmal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung jalak kebo warna hitam putih cucut warna kuning kaki warna kuning.  
**Dikembalikan kepada korban ROBI NOFRANDIYO PERDANA BIN BUSTOMI SAHIL.**

Halaman 12 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Oleh kami : Mangapul Manalu, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Agus Aryanto, SH dan Adi Prasetyo, SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, SH

Mangapul Manalu, SH.MH

Adi Prasetyo, SH. MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH

Halaman 13 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)